PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 RINGINREJO
Jl. Marabunta No. Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Telp. (0354) 411847
Website: www.smpn1ringinrejo.sch.id – Email: info@smpn1ringinrejosch.id
. **KEDIRI** **Kode Pos 64176**

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR: 420/ 230 /418.20.2.82.01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI SMP NEGERI 1 RINGINREJO TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelajaran tambahan menggunakan inovasi di SMP Negeri 1 Ringinrejo, maka perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah, tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana inovasi SMP Negeri 1 Ringinrejo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara No 4496);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2016. tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 RINGINREJO
Jl. Marabunta No. Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Telp. (0354) 411847
Website: www.smpn1ringinrejo.sch.id – Email: info@smpn1ringinrejosch.id
. **KEDIRI** **Kode Pos 64176**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana inovasi di SMP Negeri 1 Ringinrejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dan Pelaksana sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pengelola :

1. Menyusun rencana inovasi;
2. Mengelola dan mengembangkan inovasi;
3. Mensosialisasikan inovasi;
4. Membuat laporan;

b. Tugas Pelaksana :

1. Mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
2. Menyediakan dan mempersiapkan pelaksanaan inovasi;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan inovasi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala SMP Negeri 1 Wuryantoro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah (BOSKIN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ringinrejo, 02 Juli 2026
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SMP NEGERI 1 RINGINREJO
DINAS PENDIDIKAN

Ririn Kasiani, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720828 199802 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 RINGINREJO
Jl. Marabunta No. Ds. Selodono Kec. Ringinrejo Telp. (0354) 411847
Website: www.smpn1ringinrejo.sch.id – Email: info@smpn1ringinrejosch.id
. **KEDIRI** **Kode Pos 64176**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor : 420/ 230 /418.20.2.82.01/2026
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Dan Pelaksana Inovasi Sekolah

DAFTAR PENGELOLA DAN PELAKSANA INOVASI SMP NEGERI 1 RINGINREJO
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	RIRIN KASIANI S.Pd.	Kepala Sekolah
2.	Atik Rahmawati, S.Pd.I.	Waka Humas
3.	Yeti Arina, S.Pd	Asisten Kurikulum
4.	Dian Nafisa Hanim, S.Pd.	Asisten Bendahara
5.	Sugiantoro,S.I.Pust	Asisten Sarpras
6.	Wulan Probo Bintari, S.Pd	Guru

Ringinrejo, 02 Juli 2026
Kepala Sekolah,

Ririn Kasiani, S.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19720828 199802 2 002